

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2009, 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Kabupaten;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Perhubungan adalah Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara serta Pos dan Telekomunikasi.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak Retribusi untuk memanfaatkan jasa perhubungan.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

15. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha dan Pelayanan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha dan Pelayanan Jasa Telekomunikasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi dihitung berdasarkan klasifikasi, jenis dan waktu penggunaan jasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan penggunaan Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	POS			
	a Penerbitan Surat Izin Pengusaha Jasa Titipan Intra Kabupaten, Izin Agen.	Per Izin	266.660,-	Masa Berlaku 1 Tahun
	b Penerbitan Surat Izin Pengusaha Jasa Titipan Intra Kota dan Agen.	Per Izin	266.660,-	
2	TELEKOMUNIKASI			
	a Izin Usaha Instansi R/G	Per Izin	17.000,-	
	- Segmen Bisnis	Per Izin	7.500,-	
	- Segmen Residential	Per Izin	7.200,-	
	- Segmen Sosial	Per Batang	2.500,-	
	- Tiang Telepon Per Batang			
	b Usaha Warung Telekomunikasi			
	- Jenis Wartel A (Jumlah KBU diatas 2 Kamar)	Per Tahun	360.000,-	
	- Jenis Wartel B (Jumlah KBU diatas 1 - 2 Kamar)	Per Tahun	216.000,-	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemohon kepada Bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu tujuh (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang Terutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDL diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dan dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau bagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 24

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang terbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Segala perizinan di bidang perhubungan yang telah ada setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 2 nopember 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di salakan
pada tanggal 3 nopember 2009-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 16

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka membiayai kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasil memadai termasuk Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi sehingga Sektor ini dapat memberikan Kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

- Pasal 11 ayat (1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi,
kupon dan karcis
ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi,
kupon dan karcis
- Pasal 13 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 14 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 15 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
ayat (4) Cukup Jelas
ayat (5) Cukup Jelas
ayat (6) Cukup Jelas
- Pasal 16 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 17 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
ayat (4) Cukup Jelas
ayat (5) Cukup Jelas
ayat (6) Cukup Jelas
- Pasal 18 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 20 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 21 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 22 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas